



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arjun Polontalo Alias Arjun
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bitung Timur, Lingk. IV, Kec. Maesa, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arjun Polontalo Alias Arjun ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa Arjun Polontalo Alias Arjun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Arjun Polontalo Alias Arjun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya yang termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan jalan membongkar atau dengan memakai kunci palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum dan Menyatakan terdakwa Arjun Polontalo Alias Arjun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya yang termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan jalan memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arjun Polontalo Alias Arjun dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1) Rokok Fix sebanyak 13 (tiga belas) bungkus.
 - 2) Rokok 153 sebanyak 6 (enam) bungkus.
 - 3) Rokok Rexo sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
 - 4) Pantai Padang Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
 - 5) Rokok 72 sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus.
 - 6) Rokok Crystal sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus.
 - 7) Rokok Glory sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus.
 - 8) Rokok RMX sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus.
 - 9) Rokok Nation Bold 16 (enam belas) batang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus.
 - 10) Rokok Nation Bold 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus.
 - 11) Rokok Chiff sebanyak 18 (delapan belas) bungkus.
 - 12) Rokok Troy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Rokok LA Bold sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 14) Rokok Drogo sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 15) Rokok Blaki sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 16) 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Prime tampak depan warna silver dan tampak belakang warna coklat.
- 17) 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung jenis Flip warna putih

Dikembalikan kepada saksi korban Maryam Tindatu dan saksi korban Nova Laoh.

- 4) Menetapkan agar terdakwa Arjun Polontalo Alias Arjun dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARJUN POLONTALO bersama-sama Lk. MARSEL DARERU (DPO), pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di warung milik saksi korban NOVA LAOH tepatnya di Desa Blongko jaga I, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya yang termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan jalan membongkar atau dengan memakai kunci palsu terhadap warung milik saksi korban NOVA LAOH", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama Lk. MARSEL DARERU (DPO) sedang meminum minuman keras, kemudian Lk. MARSEL DARERU (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor, setelah itu Lk. MARSEL DARERU (DPO) bertanya kepada Terdakwa "apakah tahu membongkar gembok?" namun terdakwa menjawab tidak tahu, kemudian Terdakwa bertanya "memang nya kenapa"? kemudian Lk. MARSEL DARERU

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menjawab “ayo mencuri di warung milik NOVA LAOH (saksi Korban);

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Lk. MARSEL DARERU (DPO) “Apakah ada obeng?” kemudian Lk. MARSEL DARERU (DPO) memberikan obeng kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama-sama Lk. MARSEL DARERU (DPO) menuju ke warung milik saksi Korban, kemudian sesampainya di warung milik saksi Korban, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Lk. MARSEL DARERU (DPO) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan disekitar warung tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu belakang warung milik saksi Korban dan langsung merusak dan membongkar Grendel kunci pintu belakang warung milik saksi Korban, setelah berhasil merusak kunci pintu tersebut Terdakwa masuk kedalam Warung milik saksi Korban dan mengambil barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk, handphone, uang, parfume dan makanan ringan, kemudian seluruh barang tersebut dimasukkan kedalam karung besar, kemudian Terdakwa keluar dan langsung pergi dengan Lk. MARSEL DARERU (DPO) menuju ke rumah Lk. MARSEL DARERU (DPO), kemudian sebagian barang tersebut diberikan kepada Lk. MARSEL DARERU (DPO) dan sebagiannya lagi di bawa oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi SAIFUL SADI salah satu warga di daerah tersebut, mendapatkan informasi dari warga sekitar, bahwa yang mengambil barang-barang di warung milik saksi korban MARYAM TINDATU adalah Terdakwa ARJUN POLONTALO, mendengar informasi tersebut kemudian saksi SAIFUL SADI pergi mencari Terdakwa, dan menemukan Terdakwa sedang berada di Pantai, kemudian saksi SAIFUL SADI menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan barang-barang yang telah hilang di warung milik saksi Korban, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ialah yang mengambil barang-barang di warung milik saksi Korban;

- selanjutnya mendengar pengakuan Terdakwa, saksi SAIFUL SADI mengamankan barang-barang yang Terdakwa ambil yakni berupa Rokok Fix sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, Rokok 153 sebanyak 6 (enam) bungkus, Rokok Rexo sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Pantai Padang Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus, Rokok 72 sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus, Rokok Crystal sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus, Rokok Glory sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus, Rokok

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMX sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, Rokok Nation Bold 16 (enam belas) batang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, Rokok Nation Bold 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus. Rokok Chiff sebanyak 18 (delapan belas) bungkus, Rokok Troy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus, Rokok LA Bold sebanyak 1 (satu) bungkus, Rokok Drogo sebanyak 1 (satu) bungkus, Rokok Blaki sebanyak 1 (satu) bungkus, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Prime tampak depan warna silver dan tampak belakang warna coklat, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung jenis Flip warna putih, yang mana sebagian dari barang tersebut juga merupakan barang milik korban lain yakni MARYAM TINDATU, dan setelah itu saksi SAIFUL SADI membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Sinonsayang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban NOVA LAOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.668.000,- (Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ARJUN POLONTALO, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di warung milik saksi korban MARYAM TINDATU tepatnya di Desa Blongko jaga I, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya yang termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan jalan memanjat warung milik saksi korban MARYAM TINDATU"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa berawal sebelum kejadian, Terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun dikarenakan hujan Terdakwa berteduh tepat di warung milik saksi Korban, kemudian Terdakwa melihat-lihat kondisi warung tersebut dan melihat ada jalan untuk masuk ke dalam warung tersebut, dan setelah hujan berhenti Terdakwa pulang;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wita, Terdakwa menggunakan sepeda motor langsung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke warung milik saksi Korban tepatnya di Desa Blongko jaga I, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, kemudian Terdakwa memarkir motornya sekitar jarak 50 m (Lima puluh meter) dari warung milik saksi korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke warung saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil rak botol bensin, kemudian Terdakwa menaruhnya di depan warung saksi Korban, kemudian Terdakwa menggunakan rak botol bensin tersebut dan memanjat naik ke loteng warung saksi Korban, kemudian Terdakwa merayap di plafon warung saksi korban dan turun diatas kulkas yang berada di dalam warung milik saksi korban;

- Bahwa setelah masuk ke dalam warung milik saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mencari plastic besar dan karung besar, kemudian Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai merek, telepon genggam dan uang tunai, kemudian Terdakwa memasukkan seluruh barang tersebut kedalam plastik dan karung;

- Selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu belakang warung saksi Korban, dan pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG dan menitipkan barang tersebut di kios milik saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG untuk menjual seluruh barang yang terdakwa ambil dari warung milik saksi Korban;

- Selanjutnya pada pagi hari Warung milik saksi Korban telah dipenuhi oleh warga yang berkumpul dikarenakan barang-barang yang berada di warung milik saksi korban telah hilang, kemudian salah satu warga yaitu saksi SAIFUL SADI mendapatkan informasi dari warga bahwa yang mengambil barang-barang di warung milik saksi korban MARYAM TINDATU adalah Terdakwa ARJUN POLONTALO, mendengar informasi tersebut kemudian saksi SAIFUL SADI pergi mencari Terdakwa, dan menemukan Terdakwa sedang berada di Pantai, kemudian saksi SAIFUL SADI menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan barang-barang yang telah hilang di warung milik saksi Korban, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ialah yang mengambil barang-barang di warung milik saksi Korban;

- Selanjutnya mendengar pengakuan Terdakwa, saksi SAIFUL SADI mengamankan barang-barang yang Terdakwa ambil yakni berupa Rokok Fix sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, Rokok 153 sebanyak 6 (enam)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, Rokok Rexo sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Pantai Padang Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus, Rokok 72 sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus, Rokok Crystal sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus, Rokok Glory sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus, Rokok RMX sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, Rokok Nation Bold 16 (enam belas) batang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, Rokok Nation Bold 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus. Rokok Chiff sebanyak 18 (delapan belas) bungkus, Rokok Troy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus, Rokok LA Bold sebanyak 1 (satu) bungkus, Rokok Drogo sebanyak 1 (satu) bungkus, Rokok Blaki sebanyak 1 (satu) bungkus, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Prime tampak depan warna silver dan tampak belakang warna coklat, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung jenis Flip warna putih, yang mana sebagian dari barang tersebut juga merupakan barang milik korban lain yakni NOVA LAOH, dan setelah itu saksi SAIFUL SADI membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Sinonsayang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban MARYAM TINDATU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ARJUN POLONTALO, pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di warung milik saksi korban NOVA LAOH tepatnya di Desa Blongko jaga I, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di warung milik saksi korban MARYAM TINDATU tepatnya di Desa Blongko jaga I, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik saksi korban NOVA LAOH dan saksi korban MARYAM TINDATU yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 03.30 Wita, sedang meminum minuman keras, kemudian Lk. MARSEL DARERU (DPO) mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor, setelah itu Lk. MARSEL DARERU bertanya kepada Terdakwa "apakah tahu membongkar gembok?" namun terdakwa menjawab tidak tahu, kemudian Terdakwa bertanya "memang nya kenapa"? kemudian Lk. MARSEL DARERU menjawab "ayo mencuri di warung milik NOVA LAOH (saksi Korban);
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Lk. MARSEL DARERU "Apakah ada obeng?" kemudian Lk. MARSEL DARERU memberikan obeng kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama- sama Lk. MARSEL DARERU menuju ke warung milik saksi Korban, kemudian sesampainya di warung milik saksi Korban, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Lk. MARSEL DARERU menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan disekitar warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menuju ke pintu belakang warung milik saksi Korban dan langsung merusak dan membongkar Grendel kunci pintu belakang warung milik saksi Korban, setelah berhasil merusak kunci pintu tersebut Terdakwa masuk kedalam Warung milik saksi Korban dan mengambil barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk, handphone, uang, parfume dan makanan ringan, kemudian seluruh barang tersebut dimasukkan kedalam karung besar, kemudian Terdakwa keluar dan langsung pergi dengan Lk. MARSEL DARERU menuju ke rumah Lk. MARSEL DARERU, kemudian sebagian barang tersebut diberikan kepada Lk. MARSEL DARERU dan sebagiannya lagi di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wita, Terdakwa menggunakan sepeda motor langsung menuju ke warung milik saksi Korban tepatnya di Desa Blongko jaga I, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, kemudian Terdakwa memarkir motornya sekitar jarak 50 m (Lima puluh meter) dari warung milik saksi korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke warung saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil rak botol bensin, kemudian Terdakwa menaruhnya di depan warung saksi Korban, kemudian Terdakwa menggunakan rak botol bensin tersebut dan memanjat naik ke loteng warung saksi Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayap di plafon warung saksi korban dan turun diatas kulkas yang berada di dalam warung milik saksi korban;

- Bahwa setelah masuk ke dalam warung milik saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mencari plastic besar dan karung besar, kemudian Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai merek, telepon genggam dan uang tunai, kemudian Terdakwa memasukkan seluruh barang tersebut kedalam plastik dan karung;

- Selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu belakang warung saksi Korban, dan pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG dan menitipkan barang tersebut di kios milik saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG untuk menjual seluruh barang yang terdakwa ambil dari warung milik saksi Korban;

- Selanjutnya pada pagi hari Warung milik saksi Korban telah dipenuhi oleh warga yang berkumpul dikarenakan barang-barang yang berada di warung milik saksi korban telah hilang, kemudian salah satu warga yaitu saksi SAIFUL SADI mendapatkan informasi dari warga bahwa yang mengambil barang-barang di warung milik saksi korban MARYAM TINDATU adalah Terdakwa ARJUN POLONTALO, mendengar informasi tersebut kemudian saksi SAIFUL SADI pergi mencari Terdakwa, dan menemukan Terdakwa sedang berada di Pantai, kemudian saksi SAIFUL SADI menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan barang-barang yang telah hilang di warung milik saksi Korban, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ialah yang mengambil barang-barang di warung milik saksi Korban;

- selanjutnya mendengar pengakuan Terdakwa, saksi SAIFUL SADI mengamankan barang-barang yang Terdakwa ambil yakni berupa Rokok Fix sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, Rokok 153 sebanyak 6 (enam) bungkus, Rokok Rexo sebanyak 7 (tujuh) bungkus, Pantai Padang Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus, Rokok 72 sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus, Rokok Crystal sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus, Rokok Glory sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus, Rokok RMX sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, Rokok Nation Bold 16 (enam belas) batang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, Rokok Nation Bold 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus. Rokok Chiff sebanyak 18 (delapan belas) bungkus, Rokok Troy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus, Rokok LA Bold sebanyak 1 (satu) bungkus, Rokok Drogo

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebayak 1 (satu) bungkus, Rokok Blaki sebanyak 1 (satu) bungkus, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Prime tampak depan warna silver dan tampak belakang warna coklat, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung jenis Flip warna putih, yang mana sebagian dari barang tersebut juga merupakan barang milik korban lain yakni NOVA LAOH, dan setelah itu saksi SAIFUL SADI membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Sinonsayang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban MARYAM TINDATU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan untuk saksi Korban NOVA LAOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.668.000,- (Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban NOVA LAOH di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 wita di Desa Blongko Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan Saksi Korban bangun tidur dan mau pergi ke warung dan melihat pintu belakang warung sudah terbuka dan gembok sudah rusak. Selanjutnya lemari yang berisi berbagai macam rokok sudah terbuka dan isinya sudah tidak ada sama sekali. Selain itu parfum, handbody, gas, balon lampu, telepon genggam merek Mito dan makanan ringan juga hilang;
- Bahwa Saksi Korban mendapat info terkait pencurian bahwa terdakwa yang mencuri di warung milik Saksi Korban, sudah berada di Polsek Sinonsayang lalu Saksi Korban pun pergi ke Polsek Sinonsayang untuk melihat dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang mengambil barang-barang di warung saksi, lalu terdakwa menjawab bahwa benar terdakwa yang mengambil barang-barang di warung saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Korban MARYAM TINDATU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Blongko Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan Terdakwa mengambil tempat / rak jualan bensin kemudian meletakan di samping pintu warung Saksi Korban kemudian memanjat naik ke tempat / rak jualan bensin menuju plafon warung dan turun melalui plafon yang di bawahnya terdapat kulkas setelah itu membuka pintu belakang kemudian mengambil barang-barang berupa rokok, telepon genggam dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam warung milik Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

3. Saksi SAIFUL SADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Blongko Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan Terdakwa mengambil tempat / rak jualan bensin kemudian meletakan di samping pintu warung Saksi Korban kemudian memanjat naik ke tempat / rak jualan bensin menuju plafon warung dan turun melalui plafon yang di bawahnya terdapat kulkas setelah itu membuka pintu belakang kemudian mengambil barang-barang berupa rokok, telepon genggam dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam warung milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa juga yang mengambil barang-barang di warung milik saksi korban Nova Laoh terjadi pada Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 Wita di Desa Blongko Jaga I Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa mengambil barang-barang di warung milik Saksi Korban Nova Laoh, yakni terdakwa bersama-sama Lk. MARSEL DARERU dengan cara Lk.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr



MARSEL DARERU yang berjaga-jaga di depan warung lalu Terdakwa yang masuk dari pintu belakang warung dengan membongkar grendel kunci dan masuk dan mengambil barang – barang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 wita di warung milik saksi korban NOVA LAOH di Desa Blongko Jaga I Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan teman Terdakwa bernama MARSEL DARERU menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi apabila ada orang dan terdakwa masuk ke dalam warung lewat pintu belakang warung dan terdakwa langsung merusak dan membongkar grendel kunci menggunakan obeng. Setelah rusak, terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan mengambil karung yang ada di dalam warung dan mengambil rokok – rokok, telepon genggam, uang, parfum dan makanan ringan yang semuanya terdakwa masukkan ke dalam karung besar. Setelah itu terdakwa keluar dan langsung pergi dengan MARSEL DARERU. Sesampainya di rumah, MARSEL DARERU bersama dengan terdakwa langsung membagi barang-barang tersebut menjadi dua;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita di warung milik saksi korban MARYAM TINDATU di Desa Blongko Jaga I Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan terdakwa mengambil rak botol bensin kemudian terdakwa letakkan di depan warung yang mengarah ke atas loteng. Terdakwa lalu memanjat, menaiki loteng dan merayap diatas loteng. Setelah itu terdakwa turun melalui atas kulkas dan terdakwa langsung mencari plastik besar dan karung besar. Terdakwa mulai mengambil barang-barang yang ada di warung seperti rokok – rokok, telepon genggam dan uang tunai. Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastik dan karung. Setelah itu terdakwa keluar dari pintu belakang dan langsung pergi dengan sepeda motor ke rumah saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah:

- 1) Rokok Fix sebanyak 13 (tiga belas) bungkus.
- 2) Rokok 153 sebanyak 6 (enam) bungkus.
- 3) Rokok Rexo sebanyak 7 (tujuh) bungkus.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pantai Padang Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
- 5) Rokok 72 sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus.
- 6) Rokok Crystal sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus.
- 7) Rokok Glory sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus.
- 8) Rokok RMX sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus.
- 9) Rokok Nation Bold 16 (enam belas) batang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus.
- 10) Rokok Nation Bold 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus.
- 11) Rokok Chiff sebanyak 18 (delapan belas) bungkus.
- 12) Rokok Troy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
- 13) Rokok LA Bold sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 14) Rokok Drogo sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 15) Rokok Blaki sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 16) 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Prime tampak depan warna silver dan tampak belakang warna coklat.
- 17) 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung jenis Flip warna putih

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi korban Nova Laoh dan Saksi Korban Maryam Tindatu sebelum mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rokok Fix sebanyak 13 (tiga belas) bungkus.
2. Rokok 153 sebanyak 6 (enam) bungkus.
3. Rokok Rexo sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
4. Pantai Padang Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
5. Rokok 72 sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus.
6. Rokok Crystal sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus.
7. Rokok Glory sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus.
8. Rokok RMX sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus.
9. Rokok Nation Bold 16 (enam belas) batang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rokok Nation Bold 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus.
11. Rokok Chiff sebanyak 18 (delapan belas) bungkus.
12. Rokok Troy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
13. Rokok LA Bold sebanyak 1 (satu) bungkus.
14. Rokok Drogo sebanyak 1 (satu) bungkus.
15. Rokok Blaki sebanyak 1 (satu) bungkus.
16. 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Prime tampak depan warna silver dan tampak belakang warna coklat.
17. 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung jenis Flip warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 wita di warung milik saksi korban NOVA LAOH di Desa Blongko Jaga I Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan teman Terdakwa bernama MARSEL DARERU menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi apabila ada orang dan terdakwa masuk ke dalam warung lewat pintu belakang warung dan terdakwa langsung merusak dan membongkar grendel kunci menggunakan obeng. Setelah rusak, terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan mengambil karung yang ada di dalam warung dan mengambil rokok – rokok, telepon genggam, uang, parfum dan makanan ringan yang semuanya terdakwa masukkan ke dalam karung besar. Setelah itu terdakwa keluar dan langsung pergi dengan MARSEL DARERU. Sesampainya di rumah, MARSEL DARERU bersama dengan terdakwa langsung membagi barang-barang tersebut menjadi dua;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita di warung milik saksi korban MARYAM TINDATU di Desa Blongko Jaga I Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan terdakwa mengambil rak botol bensin kemudian terdakwa letakkan di depan warung yang mengarah ke atas loteng. Terdakwa lalu memanjat, menaiki loteng dan merayap diatas loteng. Setelah itu terdakwa turun melalui atas kulkas dan terdakwa langsung mencari plastik besar dan karung besar. Terdakwa mulai mengambil barang-barang yang ada di warung seperti rokok – rokok, telepon genggam dan uang tunai. Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastik dan karung. Setelah itu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari pintu belakang dan langsung pergi dengan sepeda motor ke rumah saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah:

- 1) Rokok Fix sebanyak 13 (tiga belas) bungkus.
- 2) Rokok 153 sebanyak 6 (enam) bungkus.
- 3) Rokok Rexo sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
- 4) Pantai Padang Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
- 5) Rokok 72 sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus.
- 6) Rokok Crystal sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus.
- 7) Rokok Glory sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus.
- 8) Rokok RMX sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus.
- 9) Rokok Nation Bold 16 (enam belas) batang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus.
- 10) Rokok Nation Bold 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus.
- 11) Rokok Chiff sebanyak 18 (delapan belas) bungkus.
- 12) Rokok Troy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
- 13) Rokok LA Bold sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 14) Rokok Drogo sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 15) Rokok Blaki sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 16) 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Prime tampak depan warna silver dan tampak belakang warna coklat.
- 17) 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung jenis Flip warna putih

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi korban Nova Laoh dan Saksi Korban Maryam Tindatu sebelum mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dakwaan Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan unsur ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengaku bernama Arjun Polontalo Alias Arjun yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya berada ke suatu tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berharga atau bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 03.30



wita di warung milik saksi korban NOVA LAOH di Desa Blongko Jaga I Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan teman Terdakwa bernama MARSEL DARERU menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi apabila ada orang dan terdakwa masuk ke dalam warung lewat pintu belakang warung dan terdakwa langsung merusak dan membongkar grendel kunci menggunakan obeng. Setelah rusak, terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan mengambil karung yang ada di dalam warung dan mengambil rokok – rokok, telepon genggam, uang, parfum dan makanan ringan yang semuanya terdakwa masukkan ke dalam karung besar. Setelah itu terdakwa keluar dan langsung pergi dengan MARSEL DARERU. Sesampainya di rumah, MARSEL DARERU bersama dengan terdakwa langsung membagi barang-barang tersebut menjadi dua;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil rokok – rokok, telepon genggam, uang, parfum dan makanan ringan dari warung Saksi Korban Nova Laoh dan memasukkannya ke dalam karung lalu membawanya ke rumah, merupakan perbuatan yang telah memindahkan rokok – rokok, telepon genggam, uang, parfum dan makanan ringan tersebut dari tempatnya semula, yaitu warung Saksi Korban Nova Laoh ke suatu tempat lain di bawah kekuasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat disebut sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, didapati fakta bahwa rokok – rokok, telepon genggam, uang, parfum dan makanan ringan berada di dari warung Saksi Korban Nova Laoh sehingga seluruhnya merupakan milik dari Saksi Korban Nova Laoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, didapati fakta bahwa Terdakwa tidak mendapat izin Saksi Korban Nova Laoh untuk mengambil rokok – rokok, telepon genggam, uang, parfum dan makanan ringan di warung Saksi Korban Nova Laoh;



Menimbang bahwa selanjutnya rokok – rokok, telepon genggam, uang, parfum dan makanan ringan yang semuanya terdakwa masukkan ke dalam karung besar. Setelah itu terdakwa keluar dan langsung pergi dengan MARSEL DARERU. Sesampainya di rumah, MARSEL DARERU bersama dengan terdakwa langsung membagi barang-barang tersebut menjadi dua. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dari rokok – rokok, telepon genggam, uang, parfum dan makanan ringan tersebut. Dari situ terlihat adanya maksud untuk memiliki pada perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa izin sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa untuk bisa masuk dalam unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” (Pasal 55 KUHP) adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, “yang melakukan” adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah seseorang yang terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan pelaksanaan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara “orang yang turut melakukan” dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dilakukan oleh Terdakwa bersama MARSEL DARERU yang menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi apabila ada orang selagi Terdakwa masuk ke dalam warung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam warung milik Saksi Korban Nova Laoh, Terdakwa lebih dahulu merusak dan membongkar grendel kunci menggunakan obeng. Oleh karena itu unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kumulatif Kedua yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan unsur ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengaku bernama Arjun Polontalo Alias Arjun yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya berada ke suatu tempat yang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berharga atau bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita di warung milik saksi korban MARYAM TINDATU di Desa Blongko Jaga I Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan terdakwa mengambil rak botol bensin kemudian terdakwa letakkan di depan warung yang mengarah ke atas loteng. Terdakwa lalu memanjat, menaiki loteng dan merayap diatas loteng. Setelah itu terdakwa turun melalui atas kulkas dan terdakwa langsung mencari plastik besar dan karung besar. Terdakwa mulai mengambil barang-barang yang ada di warung seperti rokok – rokok, telepon genggam dan uang tunai. Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastik dan karung. Setelah itu terdakwa keluar dari pintu belakang dan langsung pergi dengan sepeda motor ke rumah saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil rokok – rokok, telepon genggam dan uang tunai dari warung Saksi Korban Maryam Tindatu lalu memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastik dan karung kemudian membawanya ke rumah saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG, merupakan perbuatan yang telah memindahkan rokok – rokok, telepon genggam dan uang tunai tersebut dari tempatnya semula, yaitu warung Saksi Korban Maryam Tindatu ke suatu tempat lain di bawah kekuasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat disebut sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, didapati fakta bahwa rokok – rokok, telepon genggam dan uang tunai berada di dari warung Saksi Korban Maryam Tindatu sehingga seluruhnya merupakan milik dari Saksi Korban Maryam Tindatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr



di persidangan, didapati fakta bahwa Terdakwa tidak mendapat izin Saksi Korban Maryam Tindatu untuk mengambil rokok – rokok, telepon genggam dan uang tunai di warung Saksi Korban Maryam Tindatu;

Menimbang bahwa selanjutnya rokok – rokok, telepon genggam dan uang tunai dimasukkan Terdakwa ke dalam plastik dan karung kemudian membawanya ke rumah saksi AMSAL MAKAWOEL Alias DIMANG. Hal ini dilakukan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dari rokok – rokok, telepon genggam dan uang tunai tersebut. Dari situ terlihat adanya maksud untuk memiliki pada perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa izin sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam warung milik Saksi Korban Maryam Tindatu, Terdakwa lebih dahulu memanjat, menaiki loteng dan merayap di atas loteng. Oleh karena itu unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Rokok Fix sebanyak 13 (tiga belas) bungkus.
- 2) Rokok 153 sebanyak 6 (enam) bungkus.
- 3) Rokok Rexo sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
- 4) Pantai Padang Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
- 5) Rokok 72 sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus.
- 6) Rokok Crystal sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus.
- 7) Rokok Glory sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus.
- 8) Rokok RMX sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus.
- 9) Rokok Nation Bold 16 (enam belas) batang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus.
- 10) Rokok Nation Bold 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus.
- 11) Rokok Chiff sebanyak 18 (delapan belas) bungkus.
- 12) Rokok Troy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
- 13) Rokok LA Bold sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 14) Rokok Drogo sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 15) Rokok Blaki sebanyak 1 (satu) bungkus.
- 16) 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Prime tampak depan warna silver dan tampak belakang warna coklat.
- 17) 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung jenis Flip warna putih

Merupakan milik saksi korban Nova Laoh dan saksi korban Maryam Tindatu maka dikembalikan kepada saksi korban Nova Laoh dan saksi korban Maryam Tindatu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjun Polontalo Alias Arjun tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Rokok Fix sebanyak 13 (tiga belas) bungkus.
 - 2) Rokok 153 sebanyak 6 (enam) bungkus.
 - 3) Rokok Rexo sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
 - 4) Pantai Padang Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
 - 5) Rokok 72 sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus.
 - 6) Rokok Crystal sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus.
 - 7) Rokok Glory sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus.
 - 8) Rokok RMX sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus.
 - 9) Rokok Nation Bold 16 (enam belas) batang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus.
 - 10) Rokok Nation Bold 20 (dua puluh) batang sebanyak 5 (lima) bungkus.
 - 11) Rokok Chiff sebanyak 18 (delapan belas) bungkus.
 - 12) Rokok Troy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus.
 - 13) Rokok LA Bold sebanyak 1 (satu) bungkus.
 - 14) Rokok Drogo sebanyak 1 (satu) bungkus.
 - 15) Rokok Blaki sebanyak 1 (satu) bungkus.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Prime tampak depan warna silver dan tampak belakang warna coklat.

17) 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung jenis Flip warna putih

dikembalikan kepada saksi korban Nova Laoh dan saksi korban Maryam Tindatu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **23 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Devaky Julio Bagaskara K, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Amr